

## PENETAPAN - PPID

2026

Kpt 26 Tahun 2026; 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 26 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dalam rangka penyesuaian Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Kabupaten/Kota, Komisi sehingga Pemilihan perlu Umum dilakukan perubahan Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 4 Tahun 2025; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2019; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021; Keputusan KPU No. 6 Tahun 2026.
  - Keputusan ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Maret 2026
  - Lamp.: 2 hlm.